



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam perkara antara :

MUNARMAN, SH:

Umur 48 tahun, pekerjaan Advokat / Pengacara, Warga Negara Indonesia, alamat Bukit Modern Blok G-5/8, RT.001.RW.013, Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, memilih domisili di Kantor Kuasanya, memberikan kuasa khusus kepada : DR. M. KAPITRA AMPERA, S.H., M.H., NAZORI DO'AK ACHMAD, S.H., WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H., M. LUTHFI HAKIM. S.H., M.H., TRI YUDY SUPRIYATNO, S.H.I, ARY YUSUF AMIR, S.H., M.H., NASRULLOH NASUTION, S.H., M.Kn., ACHMAD KHOLID, S.H., ISMAR SYARIFUDDIN, S.H., M.A., M. MAHENDRADATTA, S.H., M.H., DEDI SUHARDADI, S.H., S.E., ACHMAD MICH DAN, S.H., M.H., MOHAMMAD HARIADI NASUTION, S.H., M.H., CLA., SYAMSUL BAHRI RADJAM, S.H., LUKMANUL HAKIM, S.H., HABIBUROKHMAN, S.H, M.H., RIZAL TH., S.H., M.H., YANTO APRIANTO, S.H., ALAMSYAH HANAFIAH, S.H., EKA RAHENDRA, S.H., KPA. F. FIRMAN NURWAHYU, S.H., DENNY AZANI B. LATIF, S.H., ZULFIKAR RAMLY, S.H., M.Hum., MHD. A. RAJA NASUTION, S.H., ANN NOOR QUMAR, S.H., LUKMAN NUL HAKIM, S.H., MUHAMMAD THAMRIN, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, S.H., ACHMAD ARDIANSYAH B., S.H., KIAGUS M. CHOIRI, S.H., M.H., SUGITO ATMO, S.H., RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H., SYLVIANI ABDUL HAMID, S.H.I., M.H., SUHAIMI IMRAN, S.H., MIRZA ZULKARNAEN. S.H., M.H., M. YUSUF SEMBIRING, S.H., M.H., H. INDRA SAHNUN LUBIS, S.H., DAMAI HARI LUBIS, S.H., M.H., DARMI MARASABESSY, S.H., NOVIYANTO SUMATRI, S.H., AZIZ YANUAR P., S.H., M.H., M.M., ICHWAN TUAN KOTA, S.H., HARRY KURNIAWAN, S.H., M.H., TRIANA KATRESNA SARI, S.H., HERI ARYANTO, S.H., M.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H., DEDE AGUNG WARDHANA, S.H., KRIST IBNU, S.H., CHOLIDI

Halaman 1 dari 24, Putusan No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL FAJRIN, S.H., GUGHI GUMELAR, S.H., ABDI TRI WAHYU, S.H.,
HERRY ARYANTO, S.H., RAGIL WISDARISMAN, S.H., HERY
SUSANTO, S.H., MAHMUD, S.H., M.H., CLA., FIKRI, S.H., M.Kn.,
CLA., NURHAYATI SAG, S.H., M.H., ROBI ANUGRAH MARPAUNG,
S.H., M.H., JAMAL YAMANI, S.H., YUSTIANA DEWI, S.H., DAHLAN
PIDO, S.H., M. IRFAN PULUNGAN, S.H., FAUZAN RACHMANSYAH,
S.H., BUDI SANTOSO. S.H., MOHAMMAD KAMIL PASHA, S.H., M.H.,
JUANDA ELTARI, S.H., ERISAMDY PRAYATNA, S.H., HERJANTO
PUTRA, S.H., M. GUNTUR FATAHILLAH, S.H., AHMAD SETYA
NUGRAHA, S.H., AGUSTIAR, S.H., SUTEJO SAPTO JALU, S.H.,
ABDUL AMIN MONOARFA, S.H., M.H., SULISTYOWATI, S.H., IRSYAD
NOERI, S.H., ALI LUBIS, S.H., ARDIANSYAH SARAGIH, S.H., DADI
SUTARDI, S.H., M.H., DR. DRS. H. MISBAHUL HUDA, S.H., M.H.,
MULYADI, S.H., M.H., DRS. ABDULLAH ALKATIRI, S.H., MBA., DRS.
TAUFIK, CH., M.H., RAMA H. ADAM, S.H., HENDRA ASMARA, S.H.,
MUKHLISH M. MAUDUDI, S.H., M.H., RIZKY DWI PRADANA, S.H.,
M.H., SUMADI ATMADJA, S.H., BERLIANTO, S.H., SRI LESTARI
KADARIAH, S.H., RIAN UTAMI SANTUN, S.H., EPRAN YUSNIARDI,
S.H., DENMA BHRUL AK., S.H., I MADE DWI MAHARDIKA, S.H., NI
MADE ANGRE ASTARI, S.H., adalah Para Advokat dari kantor PUSAT
HAK ASASI MUSLIM INDONESIA (PUSHAMI) beralamat di Komplek
Perkantoran Yayasan Daarul Aitam, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47 Lt. 2
No. 8, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SKK-
Prapid/PUSHAM/II/2017 tertanggal 08 Februari 2017, selanjutnya
disebut dengan **PEMOHON**;

Melawan :

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH
BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH
BALI**, beralamat di Jalan WR Supratman 7, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut
dengan **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan tertanggal 09 Pebruari 2017, No. 003/P/PUSHAM/II/2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 Pebruari 2017, No. 2/Pid.Pra/2017/PNDps., telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut yang dianggap sebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan Raja (Negara) terhadap rakyat. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall be seized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in any way, nor will we enter on him or send against him except by the lawful judgment of his peers, or by the law of the land" (semua orang tidak dapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proses hukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku). Prinsip ini dianggap sebagai dasar dari Due Process of Law dimana Raja (Negara) dibatasi kekuasaannya setiap melakukan proses penegakan hukum, sebab Negara bukanlah hukum meskipun Negara dapat membuat dan menciptakan hukum.
2. Bahwa Magna Carta dianggap sebagai lambang dan tonggak perjuangan lahirnya Hak Asasi Manusia, yang berisikan :
 - 1) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
 - 2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
 - 3) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
 - 4) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
 - 5) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

Halaman 3 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



- 6) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
 - 7) Kekuasaan raja harus dibatasi.
 - 8) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.
3. Bahwa proses penegakan hukum (hukum acara pidana) adalah serangkaian tindakan untuk mengurangi hak asasi seseorang yang dilakukan aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar proses hukum itu tidak melanggar hak asasi manusia maka diperlukan suatu prosedur untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hukum acara pidana dibuat untuk mengatur dan membatasi Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan untuk mencari kebenaran dengan tidak melanggar hak asasi manusia. Setiap proses dalam hukum acara pidana yang sudah mengadopsi due process of law selalu menguji dua hal:
- 1) Apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak tersangka tanpa prosedur?
 - 2) Jika menggunakan prosedur, apakah sudah sesuai dengan due process of law?
4. Bahwa Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan telah menginspirasi lahirnya lembaga Praperadilan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
5. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila

Halaman 4 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

6. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
7. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
8. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari



sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian (ic. Termohon) dan atau kejaksan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

9. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang menyatakan :

- a) "bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- b) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian

Halaman 6 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang menyatakan :

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

10. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in

Halaman 7 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

11. Bahwa mendasari substansi pada poin 10 (sepuluh) di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- 2) Penetapan seseorang sebagai Tersangka, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon.
- 3) Dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas.

12. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali (in casu Termohon). Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya";

Halaman 8 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

13. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
14. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, diantaranya yaitu terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka sebagai berikut :
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”
15. Bahwa Putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika

Halaman 9 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

16. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar),

Halaman 10 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

- a) to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him" ;

Terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

- a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."

•Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

- a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
- b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"

17. Bahwa dengan mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo.

Halaman 11 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. PERSONA STANDI IN JUDICIO PEMOHON.

18. Bahwa Pemohon adalah seorang pejuang Hak Asasi Manusia yang memulai pengabdian di bidang Hak Asasi manusia dan demokrasi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang dengan menduduki posisi :

- Pada tahun 1994, sebagai relawan;
- Pada tahun 1996, sebagai Kepala Divisi Pertanahan LBH Palembang;
- Pada tahun 1997–1998, sebagai Kepala Operasional LBH Palembang.

19. Bahwa pada Tahun 1999-2000 Pemohon melanjutkan pengabdian dengan menduduki posisi sebagai Direktur LBH Banda Aceh dan di tahun yang sama juga Pemohon menduduki Posisi sebagai Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Aceh.

20. Bahwa pengabdian Pemohon kemudian berlanjut di Ibu Kota DKI Jakarta, dengan menduduki posisi sebagai Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Jakarta (2000 – 2001), Kepala Hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta (2001 – 2002), dan pada tahun 2002 – 2006 Pemohon Menjadi Ketua badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

21. Bahwa Pemohon juga sempat menjadi Tenaga Ahli Jaksa Agung pada tahun 2004–2007, menjadi Komisioner pada Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP Komnas HAM Republik Indonesia, 2001). Menjadi Anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir yang dibentuk melalui Keppres Nomor : 111 Tahun 2004.

Halaman 12 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



22. Bahwa pada level kebijakan publik, Pemohon berkontribusi melalui aktivitas sebagai tim perumus RUU Komponen Cadangan (2003) dan RUU Hukum Pidana Militer (2003) yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selain itu Pemohon juga Aktif dalam advokasi RUU Rahasia Negara dan RUU Peradilan Militer.
23. Bahwa selama menjadi pejuang Hak asasi manusia dan Demokrasi, disetiap menduduki jabatan yang diembannya, Pemohon telah banyak membantu rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan dan lain sebagainya dalam hal memberikan bantuan hukum maupun dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada rakyat kecil.
24. Bahwa Pemohon juga berprofesi sebagai seorang ADVOKAT yang telah diambil sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 4 Januari 1996 oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan telah terdaftar dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagaimana Nomor Induk Advokat : 96.10620 dan sebagai pendiri (founder) sekaligus Senior Partner pada Kantor Hukum MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Advocate & Legal Consultant.
25. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Advokat, Pemohon memiliki kewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
26. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/07/V/2017/Ditreskrimsus, tertanggal 19 Januari 2017, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehubungan dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada video youtube yang berjudul "FPI Datangi & Tegur Kompas Terkait Framing Berita Anti Syariat Islam [FULL VIDEO] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP.

27. Bahwa penempatan status Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak sah, karena tindakan Pemohon ketika melakukan Teguran dan Protes terhadap Kompas Grup pada tanggal 16 Juni 2016 atau bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam rangka menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat (Kuasas Hukum) dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016.

28. Bahwa Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dilindungi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

29. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau yang dikenal dengan hak imunitas Advokat dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Sehingga Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta menimbulkan kerugian terhadap diri Pemohon, oleh karenanya maka Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (Persona Standi In Judicio) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. FAKTA-FAKTA;

30. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana terhadap Pemohon sebagaimana tercantum pada Surat Panggilan Nomor : S.pgl/42/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2017, Pemohon telah melakukan klarifikasi terhadap laporan atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada diri Pemohon;

31. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon, yakni adanya video yang terdapat disitus YouTube yang menayangkan peristiwa pertemuan antara pihak dari Front Pembela Islam (FPI) dengan pihak dari media Kompas di Kantor Kompas Palmerah, Jakarta Pusat, pada Kamis 16 Juni 2016, dimana video tersebut kemudian tersebar luas melalui

Halaman 14 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



internet tanpa diketahui atau disebarkan atas perintah Pemohon. Pemohon dalam pertemuan antara Pihak FPI dan Media Kompas Grup tersebut. Pemohon bertindak sebagai kuasa hukum dari Dewan Pimpinan Pusat FPI, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah menjalankan fungsi sebagai kuasa hukum dan seorang advokat yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kepentingan hukum dan hak dari Kliennya, yakni Organisasi FPI.

32. Bahwa dalam pertemuan di Kantor Kompas Palmerah, Jakarta Pusat, pada Kamis 16 Juni 2016 a quo, Pemohon selaku kuasa hukum dan advokat melakukan klarifikasi dan hak jawab terhadap Framing berita Berita Anti Syariat Islam yang dilakukan oleh Media Kompas Grup yang berisi berita yang menyudutkan umat Islam, yaitu tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Kota Serang No. 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat seolah-olah adalah tindakan Intoleran, Pelanggaran HAM dan tidak berperikemanusiaan.

33. Bahwa teguran Pemohon mewakili FPI saat berkunjung ke kantor Kompas Gramedia group tersebut adalah cara-cara yang diperkenankan oleh hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 11 : "Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya"

Pasal 1 angka 12 : "Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

34. Bahwa Pemohon bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum dari Front Pembela Islam, yang melakukan teguran atau protes terhadap Kompas Grup karena pemberitaan yang tidak berimbang dan mendeskreditkan umat Islam.

35. Bahwa adapun Pemohon mengaitkannya perimbangan berita dengan komparasi berita dari media lain adalah tanpa maksud menyinggung atau menyerang umat beragama lain, suku dan ras serta golongan tertentu. Hal ini sebagaimana data pbanding yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Pemohon menyampaikan klarifikasi tersebut berdasarkan berita dari

Halaman 15 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



beberapa media masa diantaranya republika.co.id tanggal 04 Maret 2016 dengan judul "Bertepatan Hari Nyepi, Pelaksanaan Shalat Gerhana di Bali Dilarang Pakai Pengeras Suara". Indoprogres.com, tanggal 6 Janurai 2014, dengan judul "Memahami Bali Melalui Pecalang", muslimdaily.net tanggal 23 Maret 2010 dengan judul "Menggugat Pemaksaan Nyepi Kepada Umat Non-Hindu di Bali, okezone news tanggal 23 Maret 2012, dengan Judul "Miskomunikasi, Warga Batal salat Jumat".

36. Bahwa Termohon terkesan sangat ambisi dan memaksakan kehendak untuk memastikan Pemohon agar bisa dijerat dengan tuduhan yang mengada-ngada a quo. Dimana Pemohon sebagai seorang advokat mempunyai kewajiban untuk mewakili, mendampingi dan memperjuangkan hak hukum dari Kliennya, yakni FPI.
37. Bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon telah menabrak dan mengabaikan asas hukum dan lebih tepatnya penzdholiman atas diri dan nama baik Pemohon, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: "Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan."
38. Bahwa berdasarkan putusan MK tersebut, jelas terhadap laporan polisi yang dituduhkan kepada Pemohon dalam hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta terkesan sangat dipaksakan. Hal tersebut sungguh merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (abuse of power).
39. Bahwa secara formil Termohon seharusnya menyampaikan surat panggilan terhadap Pemohon melalui PERADI sebagai wadah organisasi Pemohon sebagai Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, yang menyatakan :

Pasal 2

Halaman 16 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) proses pemanggilan; dan
- (2) proses penyitaan.

Pasal 3

- (1) Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) khusus terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dilakukan oleh penyidik melalui Cabang PERADI setempat atau cabang PERADI terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan Advokat.

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Nota Kesepahaman tersebut di atas maka Termohon dalam melakukan pemanggilan terhadap Pemohon baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka harus melalui PERADI. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon telah terbukti tidak mematuhi dan mentaati Nota Kesepahaman tersebut.

B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH, KARENA PEMOHON SEBAGAI ADVOKAT TELAH MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK.

41. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon, yakni pada saat pertemuan antara pihak dari FPI dengan pihak dari media Kompas di Kantor Kompas Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis 17 Juni 2016 yang diunggah ke situs YouTube pada tanggal 17 Juni 2016 bukan oleh Pemohon. Dimana Pemohon bertindak sebagai kuasa hukum dari DPP FPI, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon selaku seorang advokat yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kepentingan hukum dan hak dari Kliennya, yakni Organisasi FPI.

42. Bahwa Pemohon dalam menjalankan profesinya berupa pendampingan terhadap DPP Front Pembela Islam dalam melakukan protes atau teguran terhadap Media Kompas Grup di Kantor Kompas Grup, pada Kamis 16 Juni 2016, telah bertindak dengan itikad baik, dimana Pemohon meminta klarifikasi terkait pemberitaan Kompas yang dianggap berlebihan mengenai kasus razia warung makan Tegal (warteg) di Kota Serang, Banten.

43. Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon mengingatkan dan meminta kepada jajaran redaksi Kompas Grup yang hadir, agar tidak berlebihan

Halaman 17 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



dalam mengekspos berita razia warung makan tegal (Warteg) milik ibu Saeni oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, karena tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang tersebut dalam rangka menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda a quo menyatakan, "Setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan."

44. Bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan hak dan jaminan kepada Umat Islam agar lebih khusus dalam menjalankan ibadah Puasa Ramadhan yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya

45. Bahwa teguran dan protes yang dilakukan oleh Pemohon dalam menjalankan tugas profesi Advokat sebagai menjadi kuasa hukum FPI justru bertujuan agar terciptanya keamanan, ketertiban, toleransi dan kebebasan bagi Umat Islam untuk menjalankan ibadah Puasa Ramadhan.

46. Bahwa sebagai Advokat, Pemohon memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas dan profesinya baik didalam dan diluar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan."

47. Bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau yang dikenal dengan hak imunitas Advokat dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang menyatakan : "Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 49, Tambahan Lembaran Negara

Halaman 18 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan."

48. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, maka tindakan Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

49. Bahwa ketentuan yang berlaku internasional juga mengatur mengenai hak imunitas advokat. Karena disitulah hakekat profesi advokat sebagai profesi bebas. Terdapat 3 (tiga) ketentuan internasional yang mengatur tentang hak imunitas advokat yaitu :

- 1) Basic Principles on the Role of Lawyers: yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.
- 2) International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession : bahkan lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.
- 3) The World Conference of the Independence of Justice di Montreal : yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

50. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon sebagai seorang advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan itikad yang baik. Hak imunitas tersebut diberikan, karena Advokat juga berstatus sebagai Penegak Hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan "Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Halaman 19 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



51. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon telah melanggar hak imunitas Pemohon sebagai Advokat yang telah dijamin dan dilindungi hukum, sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon tersebut adalah cacat yuridis.
52. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/143/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 7 Februari 2017, dimana sebelumnya melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/42/II/2017/Ditreskrimsus, tanggal 24 Januari 2017, Termohon telah melakukan panggilan atas diri Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada video youtube yang berjudul "FPI Datangi & Tegur Kompas Terkait Framing Berita Anti Syariat Islam [FULL VIDEO] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP.
53. Bahwa Termohon dalam melakukan Pemanggilan atas diri Pemohon sebagai Saksi dan sebagai Tersangka tidak menggunakan mekanisme pemanggilan melalui Organisasi Advokat yang menaungi Pemohon yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia yang beralamat di Sekretariat DPN PERADI Grand Slipi Tower, Lantai 11. JL. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, padahal berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor : B/7/II/2012, Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: "Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 khusus terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan oleh penyidik melalui Cabang PERADI setempat atau Cabang PERADI terdekat atau Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan Advokat."

Halaman 20 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



54. Bahwa Pemohon sebagai Advokat memiliki hak imunitas dalam melaksanakan tugas profesinya yang dilindungi oleh payung hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperteguh dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 serta dilengkapi dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor: B/7/II/2012, Nomor: 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012 Tentang Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat.

55. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon telah melakukan pelanggaran baik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka maupun dalam proses pemanggilan atas diri Pemohon.

C. TERMOHON TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON.

56. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada diri Pemohon, yakni pada saat pertemuan antara pihak dari FPI dengan pihak dari media Kompas di Kantor Kompas Palmerah, Jakarta Pusat, pada Kamis 17 Juni 2016 yang diunggah ke situs YouTube pada tanggal 17 Juni 2016 bukan oleh Pemohon

57. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :

(1) Daerah hukum kepolisian meliputi :

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan;

58. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka locus delicti tindak pidana yang dituduhkan terhadap diri Pemohon (kalaupun ada) bukanlah berada pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. Namun, berada pada wilayah hukum/penyidikan Kepolisian Sektor Palmerah, Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Halaman 21 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



59. Bahwa pembagian daerah hukum kepolisian tersebut adalah bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi, dan peran Polri, serta kepentingan pelaksanaan tugas dan kepastian hukum.
60. Bahwa menurut teori de leer van de lichamelijke daad, yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti) didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Sehingga yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.
61. Bahwa apabila proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tetap dipaksakan maka akan melanggar Yuridiksi Pengadilan Negeri (kompetensi relatif) terkait dengan locus delicti sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."
62. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan sebagai sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil dan sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu sistem, model, tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran atau kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika Hakim memutuskan tidak bersalah).
63. Bahwa menurut Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana."
64. Bahwa Philip. P. Purpura menyatakan, "sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.



65. Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon merupakan suatu interkoneksi dengan penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan, sehingga terkait dengan kompetensi relatif tersebut sangat penting termasuk dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon, padahal tempat perbuatan (*locus delicti*) yang disangkakan tersebut diluar wilayah hukum Termohon.

66. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri Pemohon,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/07/VI/2017/Ditreskrimsus, tertanggal 19 Januari 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan

Halaman 23 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.



dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tersebut diatas tidak hadir di persidangan, hanya mengajukan surat pencabutan permohonan praperadilan tertanggal 16 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 17 Februari 2017 oleh Panitera Muda Pidana, berdasarkan Surat Akta Tanda Terima Nomor 2/Pid Pra/2017/PN.Dps tertanggal 17 Februari 2017, sedangkan pihak Termohon hadir kuasa hukumnya di persidangan, masing-masing bernama : 1. I Made Parwatha, SH., Pangkat/Nrp AKBP/59090473, Jabatan Staf Bidang Hukum pada POLDA Bali, 2. Tri Kuncoro, SH.MM., Pangkat/Nrp. AKBP/70121158, Jabatan Staf Reskrimsus pada POLDA Bali, 3. I Wayan Kota, SH., Pangkat/Nrp. Pembina/196809171996031002, Jabatan Staf Bidang Hukum pada POLDA Bali, 4. I Wayan Sukatra, SH., Pangkat/Nrp. KOMPOL/59120743, Jabatan staf Bidang Hukum pada POLDA Bali, 5. I Putu Utama, SH., Pangkat/Nrp : KOMPOL/61120164, Jabatan Staf Bidang Hukum pada POLDA Bali, 6. Andi Prasetyo, SH., Pangkat/Nrp : IPTU/74080335, Jabatan staf Reskrimsus pada POLDA Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Februari 2017 dari Drs. Kenedy, SH.MM., Pangkat Komisaris Besar Polisi/64110590, Jabatan direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Bali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17 Februari 2017, No. 326/Daf/2017 dan Surat Perintah Tugas dari KAPOLDA Bali, No. Sprin/349/II/2017, tertanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, yang pada pokoknya Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Nomor:01/SKK-Prapid/PUSHAM/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 bertindak untuk dan atas nama



MUNARMAN, SH (Pemohon) mengajukan pencabutan permohonan praperadilan atas perkara praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2017/PN.Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan ini dilakukan sebelum sidang pertama sehingga dengan demikian pihak Termohon belum mengajukan Jawaban atas permohonan peraperadilan, maka Hakim tidak memerlukan persetujuan dari Termohon untuk mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan, sehingga dengan demikian Hakim mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan dari Kuasa Pemohon, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara praperadilan No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Dps. dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2017/PN.Dps oleh Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara pidana praperadilan No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Dps dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian ditetapkan padahari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I NENGAH JENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NENGAH JENDRA, S.H.

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum

Halaman 25 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.

